

ABSTRAK

Riyaldi Hadinata. NIM 3113111057. “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.

Penelitian ini dilakukan di desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang berusaha menggambarkan fenomena atau gejala yang terjadi dalam masyarakat desa. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa alat yaitu dengan melakukan observasi dan mengedarkan angket. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga yang berjumlah 702 KK, dan sampel ditentukan 10% dari semua populasi yang diambil secara acak (*random sampling*), yakni 70 KK.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai diketahui bahwasanya fungsi menetapkan Peraturan Desa di Desa Petuaran Hilir sudah terlaksana dengan baik dengan persentase 76%, hal ini dibuktikan bahwa BPD sudah membuat peraturan desa tentang denda bagi para petugas jaga malam yang tidak melaksanakan jaga malam, selanjutnya fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Petuaran Hilir di ketahui bahwasanya fungsi tersebut kurang terlaksana dengan baik dengan persentase 50,42%, hal ini di sebabkan kurangnya pemahaman masyarakat Desa Petuaran Hilir tentang fungsi-fungsi yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa, sehingga dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sering mendapat pertentangan dan perdebatan dari masyarakat, dan kemudian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Petuaran Hilir sudah terlaksana dengan baik dengan persentase 88,28% BPD telah menerapkan tingkat koordinasi dan kerjasama yang baik, yaitu dengan melaksanakan koordinasi antara lembaga yang ada di desa sebagai pendukung pelaksanaan fungsi dan bekerja sama yang baik, sehingga proses pengawasan dilakukan secara sungguh-sungguh dan dapat mencapai hasil yang optimal.